



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 116 / 11 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang... 41

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020

tentang...

4f

tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
3. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* guna pengharmonisasian, pembulatan dalam rangka pematapan serta finalisasi rancangan Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 116/II/2023

TANGGAL : 8 Februari 2023

---

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2020  
TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

---

1. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Kabupaten Bintan
  2. Ketua : Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bintan
  3. Wakil Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Bintan
  4. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bintan
  5. Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Bintan
- 

 BUPATI BINTAN



 ROBY KURNIAWAN